

DINASTI POLITIK, OTONOMI DAERAH DAN *GOOD GOVERNANCE*

Oleh:
Ni'matul Huda

Disampaikan dalam acara Seminar Nasional "Dinasti Politik Dalam Pilkada & Potensi Korupsi Di Daerah", yang diselenggarakan oleh Departemen HTN FH Ull, Yogyakarta, 20 Mei 2017.

DINASTI POLITIK DALAM PERSPEKTIF POLITIK DAN SOSIOLOGIS

- › *Dinasti politik tidak sekadar terkait dominasi kekuasaan oleh seorang aktor politik yang mewariskan dan mereproduksi kekuasaannya kepada keluarganya, tetapi juga terkait bagaimana konstruksi sosial masyarakat didesain dalam sebuah relasi sosial yang berkeadilan dan lebih humanis.*
- › *Dinasti politik tidak hanya dipahami dalam perspektif politik, tetapi juga menjadi masalah sosiologis dalam realitas masyarakat. Kekuasaan hanyalah sebagai pintu masuk bagaimana alat-alat kekuasaan ekonomi politik dikuasai oleh keluarga aktor tersebut.*
- › *Justro yang menjadi masalah akut adalah kekuasaan tersebut tidak mampu membawa perubahan sosial ekonomi kepada masyarakat banyak. Kekuasaan hanyalah menjadi tameng bagi keluarganya untuk menguasai hajat hidup orang banyak dan dilakukan hanya untuk memakmurkan kekuasaan ekonomi politik lingkaran keluarganya.*

KEKUASAAN KELUARGA YANG MENDOMINASI KEPEMIMPINAN LOKAL

- › *Di tengah upaya seluruh bangsa menata ulang postur sosial-politik yang lebih demokratis dan berkeadilan, Indonesia dihadapkan dengan masifnya kekuasaan keluarga yang mendominasi kepemimpinan lokal di berbagai daerah. Kekuasaan lokal terus berputar dari suami, istri, anak, adik ipar, dan sebagainya.*
- › *Dinasti politik sejatinya bukan hanya menjadi kepentingan kolektif warga masyarakat di daerah, melainkan juga menjadi agenda bangsa dalam mendekonstruksi gejala-gejala kekuasaan yang hegemonis dan tiran dalam menguasai berbagai sumber daya lokal. Dalam spektrum yang lebih luas, dinasti politik yang kolusif dan koruptif adalah masalah serius bagi keberlanjutan demokratisasi di Indonesia dan tidak kalah pentingnya juga menjadi masalah dalam distribusi keadilan pembangunan sosial ekonomi di daerah.*

Praktik Dinasti Politik di Berbagai Daerah

- › *Kabupaten/kota di Indonesia yang dikuasai atau pernah dikuasai dinasti politik, yakni: Keluarga Teras Narang di Kalimantan Tengah, keluarga PO Dewi Sri di pantura barat Jawa Tengah, yang menguasai Tegal, Brebes, Pemalang, dan lain-lain, Kabupaten Bangkalan (Makmun Ibnu Fuad, anak mantan Bupati Fuad Amin), Kabupaten Probolinggo (Puput Tantriana Sari, istri mantan bupati Hasan Aminuddin), dan Kabupaten Kediri (Hariyanti, istri mantan bupati Sutrisno), Kabupaten Kendal (Widya Kandi Susanti, istri mantan Bupati Hendy Budoro), Kutai Kartanegara (Rita Widyasari, anak mantan Bupati Syaukani HR), Lampung Selatan (Rycko Mendoza, anak Gubernur Lampung Sjachruddin ZP), Kabupaten Pesawaran, Lampung (Aries Sandi Dharma, anak Bupati Tulang Bawang), dan Tabanan, Bali (Ni Putu Eka Wiryastuti, anak mantan Bupati Tabanan), di Ciligon, Banten (Imam Aryadi, anak walikota), Bantul (Sri Suryawidati, istri mantan Bupati Idham Samawi), dan Indramayu (Anna Sophanah, istri mantan Bupati Indramayu), dan Kabupaten Klaten (keluarga Sri Hartini - suami, istri, dan anak).*

PEMBATASAN TERHADAP CALON KEPALA DAERAH

- ▶ Pasal 7 huruf r UU No. 8 Tahun 2015 tentang Pilkada Gubernur, Bupati, dan Walikota mengatur pembatasan terhadap pasangan calon yang mempunyai hubungan kekerabatan atau garis keturunan dengan petahana:
- ▶ “Seseorang yang mempunyai hubungan darah atau ikatan perkawinan dan/atau garis keturunan 1 (satu) tingkat lurus ke atas, ke bawah, ke samping dengan petahana yaitu ayah, ibu, mertua, paman, bibi, kakak, adik, ipar, anak, menantu, **tidak boleh** maju menjadi calon gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota kecuali telah melewati jeda 1 (satu) kali masa jabatan.”
- ▶ Putusan MK No. 33/PUU-XIII/2015 menggugurkan ketentuan Pasal 7 tsb.

PENYELENGGARAAN NEGARA YANG BERSIH DAN BEBAS DARI KKN

- ▶ Untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih di Indonesia pasca reformasi dibentuk Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme sebagai wujud konkretisasi dari agenda utama reformasi tersebut.
- ▶ Undang-undang ini memuat tentang ketentuan yang berkaitan langsung atau tidak langsung dengan penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi, kolusi dan nepotisme yang khusus ditujukan kepada para penyelenggara negara dan pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK (GOOD GOVERNANCE)

- ▶ Konsep pemerintahan yang baik (good governance) menjadi sebuah tuntutan dalam penyelenggaraan negara. Konsep ini menghendaki terwujudnya pemerintahan yang mematuhi beberapa prinsip dasar, seperti partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan.
- ▶ Dalam konteks kehidupan bernegara, reformasi merupakan upaya untuk membangun tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dalam dua bidang, yaitu: tata kelola pemerintahan yang baik dalam hubungan antara negara dan dunia usaha (market atau privat sector) dan tata kelola pemerintahan yang baik dalam hubungan antara negara dan masyarakat sipil (civil society).

ORIENTASI GOOD GOVERNANCE

Good Governance berorientasi pada:

1. Orientasi ideal negara yang diarahkan pada pencapaian tujuan nasional. Orientasi ini bertitik tolak pada demokratisasi dalam kehidupan bernegara dengan elemen konstituenya seperti: legitimasi (legitimacy), akuntabilitas (accountability), jaminan atas hak asasi manusia (securing of human right), otonomi dan devolusi kekuasaan (autonomy and devolution of power), dan jaminan adanya pengawasan dari masyarakat (assurance of civilian control).
2. Pemerintahan yang berfungsi secara ideal, yaitu yang secara efektif dan efisien melakukan upaya untuk mencapai tujuan nasional. Orientasi kedua ini tergantung pada sejauhmana pemerintah mempunyai kompetensi, dan sejauhmana struktur serta mekanisme politik serta administratif berfungsi secara efektif dan efisien.

KARAKTERISTIK *GOOD GOVERNANCE*

- › **UNDP** mendefinisikan *good governance* sebagai hubungan yang sinergis dan konstruktif di antara negara, sektor swasta dan masyarakat. Karakteristik *good governance* yang saling memperkuat dan tidak dapat berdiri sendiri, sebagai berikut:
1. **Participation.** Setiap warga negara mempunyai suara dan hak yang sama dalam pembuatan keputusan, baik secara langsung maupun melalui intermediasi institusi terlegitimasi yang mewakili kepentingannya. Partisipasi seperti ini dibangun atas dasar kebebasan berasosiasi dan berbicara serta berpartisipasi secara konstruktif.
 2. **Rule of law.** Kerangka hukum yang dibangun oleh negara harus adil dan dilaksanakan tanpa perbedaan, terutama hukum hak asasi manusia.
 3. **Transparency.** Transparansi dibangun atas dasar kebebasan arus informasi. Proses lembaga dan informasi secara langsung dapat diterima oleh mereka yang membutuhkan. Selain itu, informasi ini juga dapat dipahami dan dapat dipantau.

lanjutan

4. **Responsiveness.** Lembaga dan penyelenggaraan pemerintahan harus mencoba melayani setiap stakeholders dengan mengedepankan sifat tanggap kebutuhan rakyat.
5. **Consensus orientation.** *Good governance* menjadi perantara kepentingan yang berbeda untuk memperoleh pilihan terbaik bagi kepentingan yang lebih luas, baik dalam hal kebijakan maupun prosedur.
6. **Effectiveness and efficiency.** Lembaga dan penyelenggaraan negara harus menghasilkan produk/kebijakan yang sesuai dengan apa yang telah digariskan dengan menggunakan sumber yang tersedia sebaik mungkin.

lanjutan

7. **Accountability.** Para pembuat keputusan dalam pemerintahan, sektor swasta dan masyarakat sipil (*civil society*) bertanggungjawab kepada publik dan lembaga stakeholders. Akuntabilitas ini tergantung pada organisasi dan sifat keputusan yang dibuat, apakah keputusan tersebut untuk kepentingan internal atau eksternal organisasi.
8. **Strategic vision.** Para pemimpin dan publik harus mempunyai prespektif *good governance* dan pengembangan manusia yang luas serta jauh ke depan sejalan dengan apa yang diperlukan untuk pembangunan.

RELASI ANTARA DESENTRALISASI DENGAN DEMOKRASI

- › Pandangan bahwa desentralisasi itu memiliki relasi kuat dengan demokratisasi, didasarkan pada asumsi bahwa desentralisasi dapat membuka ruang yang lebih besar kepada masyarakat untuk terlibat di dalam proses pembuatan keputusan-keputusan politik di daerah. Hal ini berkaitan dengan realitas bahwa setelah ada desentralisasi, lembaga-lembaga yang memiliki otoritas di dalam proses pembuatan dan implementasi kebijakan publik itu lebih dekat dengan rakyat. Kedekatan itu juga yang memungkinkan rakyat melakukan kontrol terhadap pemerintah daerah. Dengan demikian pemerintah daerah diharapkan memiliki akuntabilitas yang lebih besar lagi. Tanpa adanya akuntabilitas, rakyat di daerah bisa menarik mandat yang telah diberikan melalui pemilihan.

lanjutan

- Kebijakan desentralisasi yang dikeluarkan Pemerintah pasca Orde Baru sesungguhnya merupakan salah satu cara yang ditempuh oleh pemerintah untuk menghadirkan suatu sistem yang lebih mencerminkan nilai-nilai demokratis, karena sebagian kewenangan telah diserahkan kepada pemerintah lokal (daerah) untuk terlibat aktif dalam merespon hal-hal yang berkaitan erat dengan kehidupan rakyat di daerah.
- Oleh karena itu, isu terpenting dari otonomi daerah sebenarnya terletak pada proses berpindahnya tanggungjawab dan kewenangan pengelolaan sumber daya daerah, pemberian pelayanan umum dan kewajiban untuk mendorong proses demokratisasi, dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah.



lanjutan

- Pada pundak pemerintah kabupaten/kota-lah beban dan tanggungjawab pemberian pelayanan umum lebih terfokus. Setiap harinya pemerintah kabupaten/kota berhadapan langsung dengan masyarakat sebagai pengguna pelayanan umum yang disediakan pemerintah daerah.
- Adapun pemerintah provinsi pada dasarnya wilayah administratifnya yang dapat dikelola secara otonom sangatlah terbatas. Namun demikian, baik untuk pemerintah provinsi, kabupaten maupun kota tanpa ada mekanisme pengawasan memadai, perubahan volume penyelenggaraan pelayanan umum sangat potensial untuk disimpangi.



SIMPULAN

- Dinasti politik yang kolusif dan koruptif telah melanggar asas-asas good governance, yaitu akuntabilitas publik, kepastian hukum dan transparansi publik.
- Tujuan yang ingin dicapai melalui kebijakan otonomi daerah jelas terabaikan, karena masyarakat tidak mendapatkan kesejahteraan, dunia usaha berjalan dengan tidak sehat, penyelenggaraan pemerintahan daerahnya pun tidak demokratis, karena semua kebijakan di daerah hanya ditujukan untuk kepentingan keluarga atau kelompoknya dan bukan untuk kepentingan masyarakat.

‣

